

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA ZAKAT BAZNAS
DALAM PROGRAM PALOPO CERDAS
(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk Melakukan
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada
Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. DICKY RIZA

2004020076

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA ZAKAT BAZNAS
DALAM PROGRAM PALOPO CERDAS**

(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk Melakukan
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada
Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. DICKY RIZA

2004020076

Pembimbing: Muh.

Ilyas, S.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Dicky Riza
NIM : 2004020076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,





Muh. Dicky Riza
NIM: 2004020076

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat BAZNAS dalam Program Palopo Cerdas (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo) yang ditulis oleh Muh. Dicky Riza Nomor Induk Mahasiswa (2004020076), mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 22 Rajab 1446 Hijriah 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 24 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Dalam Program Palopo Cerdas (Studi Kasus Mahasiswa Iain Palopo)”.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Di mana Nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr.

Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Idam dan ibunda Rusmina yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara saudariku yang selama ini mendoakanku dan semua keluarga yang selama ini membantu dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah Swt, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Aamiin.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.,MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, M.El., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Ilyas. S.Ag., M.A yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Edi Indra Setiawan S.E., M.M, sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo dan selaku pembimbing beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan penyelesaian skripsi. membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen beserta seluruh staff pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Muhammad Ilyas. S.Ag.,M.A selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. dan Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag., selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang dan membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah C angkatan 2020, yang telah banyak membantu selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo
10. Terimakasih kepada teman dan sahabat; Daeng selleng, Ningsih, kak NL dan masih banyak lagi. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah swt. peneliti berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

pikiran. Terimakasih untuk tidak memutuskan menyerah dan kalah dalam kesulitan selama perkuliahan hingga saat ini. Berbanggalah, berbahagialah dan rayakan untuk diri sendiri.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo, sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal atas semua jasa dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palopo, 24 Februari 2025

Muh. Dicky Riza
NIM : 2004020076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	şa	ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ى	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلاً : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى... ا	<i>Faṭḥah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَامًا : *māṭa*

قِيلًا : *qīḷa*

رَامًا : *ramī*

يَامُوتًا : *yamūṭa*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

ل افطلا ة ضرور : *raudah al- atfāl*

ة لضر انا ة ن يد ملا : *al- madīnah al-fāḍilah*

ة م ك ح لا : *al- hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ان رب : *rabbānā*

ان ربنا : *najjainā*

: *al- haqq*

: *nu'ima*

ودع : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

يَلَع : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

يِرَع : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al- *syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : al- *zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : al- *falsafah*

الْبِلَادُ : al- *bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al- Arba'in al- Nawāwī

Rīsālah fi ri'āyahal-Maslahah

9. Lafẓ al-jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله زود : *dīnullah*

اللّهآب : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *aljalālah*. Ditranslitesai dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulsian Arab tidak mengenal huruf capital (*all cops*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, hukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurud A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fī al- Tasyrī al- Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh:

Abū al- Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *Subhanahu Wa Ta'ala*
saw. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
as. = *'alaihi Al- Salam*
H = Hijrah
M = Masehi
SM = sebelum masehi
I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = wafat tahun
QS..../...:4 = QS. al- Baqarah /2:4 atau QS. Ali 'Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vi
A. <i>Transliterasi Arab-Latin</i>	vi
B. Daftar Singkatan	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Fikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42
H. Definisi Istilah	44
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Data	46

B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
D. Keterbatasan Penelitian	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR AYAT

2.1 QS Al-Baqarah (2): 267.....	20
2.2 QS Al-An'am (6): 141.....	20

DAFTAR HADIS

HR.Bukhari, no.25 dan Muslim, no.21.....	21
--	----

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Nama Penerima Bantuan Program Palopo Cerdas Mahasiswa IAIN Palopo.....	21
---	----

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

2.1 Kerangka Pikir.....	35
4.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Palopo.....	46
4.2 Program Kerja Baznas Kota Palopo.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar pertanyaan	73
Dokumentasi.....	74
Surat Izin Penelitian.....	77

ABSTRAK

Muh Dicky Riza, 2025. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Baznas Dalam Program Palopo Cerdas (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Ilyas

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Baznas Dalam Program Palopo Cerdas (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana zakat Baznas dalam program palopo cerdas pada mahasiswa IAIN Palopo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yaitu: Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi. Populasi dari penelitian ini yaitu Mahasiswa IAIN Palopo yang menerima bantuan dalam program palopo cerdas. Adapun subjek atau informan dari penelitian ini yaitu Wakil Ketua 1 dan admin BAZNAS Kota Palopo serta beberapa informan dari Mahasiswa IAIN Palopo yang menerima bantuan dalam program palopo cerdas pada tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil penelitian ini pemanfaatan dana zakat dalam program Palopo cerdas sudah dimanfaatkan dengan baik karena para penerima dana tersebut kebanyakan dia gunakan untuk keperluan penyelesaian perkuliahannya. Meskipun ada yang menggunakan dana untuk keperluan pribadi tetapi kebanyakan dana tersebut dia gunakan penyelesaian perkuliahannya. Berdasarkan dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa mahasiswa IAIN Palopo penerima bantuan program palopo cerdas sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat dalam program palopo cerdas yaitu bantuan penyelesaian studi telah dimanfaatkan dengan baik dan terbilang efektif, dimana bantuan yang diberikan berupa finansial kepada mahasiswa yang kurang mampu, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS.

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat, Baznas Kota Palopo

ABSTRAK

Muh Dicky Riza, 2025. “Effectiveness of Utilization of Zakat Funds from Baznas in the Smart Palopo Program (Case Study of IAIN Palopo Students)”. Thesis of Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business. State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muh. Ilyas

This thesis discusses the Effectiveness of Utilization of Baznas Zakat Funds in the Palopo Cerdas Program (Case Study of IAIN Palopo Students). This study aims to determine the effectiveness of the utilization of Baznas zakat funds in the Palopo Cerdas program for IAIN Palopo students. The type of research used is descriptive qualitative. The data collection methods are: Observation, Interviews, and Documentation. This study has a population of 45 IAIN Palopo students who received zakat funds through the Palopo Cerdas program from 2019 to 2023, with 6 students as research samples, selected using the purposive sampling method based on certain criteria. In addition, the subjects or informants of the study include Deputy Chairperson 1 and the admin of BAZNAS Palopo City. Based on the results of the study, the utilization of zakat funds in the Palopo Cerdas program has been utilized well, with the majority of recipients using the funds for the purpose of completing their studies. Although there are some uses for personal needs, most of the funds are used to support the completion of studies. Based on interviews and observations, it was concluded that the provision of zakat funds in the Palopo Cerdas program as assistance for completing studies has been utilized effectively, especially in supporting underprivileged students, in accordance with the requirements set by BAZNAS.

Keywords : Effectiveness, Zakat, Baznas Palopo City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat telah menjadi sumber utama pendanaan pemerintah selama perkembangan Islam. Zakat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, menyebarkan Islam, membangun pendidikan dan kebudayaan global, membangun infrastruktur, membiayai dan membangun tentara, serta memberikan keamanan dan layanan sosial lainnya. Salah satu pilihan ekonomi untuk kesejahteraan umat Islam adalah filosofi Zakat, yang harus dilengkapi dengan cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan keuangan mereka. Oleh karena itu, seluruh umat Islam yang memiliki harta benda dan memenuhi persyaratan tertentu dalam ajaran Islam wajib mengeluarkan zakat. Zakat ini diberikan kepada mereka yang berhak, khususnya masyarakat miskin. Ada potensi besar zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Potensi tersebut merupakan sumber pembiayaan yang sangat potensial, kekuatan pemberdayaan ekonomi, kekuatan pemerataan pendapatan, dan berpotensi meningkatkan perekonomian nasional. Selama ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena selama ini hanya dikelola secara mahal oleh perorangan.¹

Zakat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan aset atau transfer dari satu orang ke orang lain, yang mungkin

¹ Muhammad Ngasifudin, "*Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*", JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 5.2 (2016), 219 [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231).

merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan di masyarakat modern. Zakat adalah bagian dari kultus Maria Itimaia, yang berarti kultus dalam ranah kekayaan, yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Sudah pasti, kesejahteraan umat akan meningkat jika zakat dikumpulkan dan didistribusikan dengan benar.²

Penyaluran zakat adalah pemberian dana zakat kepada penerimanya yang memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi. Oleh karena itu diputuskan bahwa zakat boleh disalurkan di tempat pengumpulannya. Namun zakat dapat dipindahtangankan ke daerah lain apabila tidak dapat digunakan seluruhnya atau tidak dapat digunakan sama sekali karena tidak ada penerima yang berhak di daerah tersebut. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah atau lembaga pusat zakat.³

Ada beberapa kategori yang layak menerima zakat seperti yang dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 60 di dalam al-Quran:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

² Leni, "Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), 1.

³ Magfira Utami, "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2019), 3-4

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴

Zakat berfungsi sebagai alat untuk membantu mengatasi kemiskinan, seperti yang disebutkan di atas. Zakat dapat mengurangi perbedaan ekonomi antara kaya dan miskin. Zakat membantu orang yang berhak menerimanya dan mereka yang membayarnya. Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani dalam pengelolaan zakat. Amil zakat hanya dipekerjakan dalam situasi tertentu, seperti zakat fitrah, ketika distribusi zakat terbatas.⁵

Organisasi yang bertanggung jawab mengelola Dana Zakat, yang dibentuk oleh pemerintah dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, disebut Badan Pelaksana Zakat. Pengumpulan, penyaluran dan penggunaan dana Zakat menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana Zakat (BPZ). Program BPZ didasarkan pada tujuh prinsip: kepercayaan, gotong royong, manfaat, keberlanjutan, partisipasi, integrasi, dan evaluasi. BPZ menyalurkan dan menggunakan dana Zakat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Selain Zakat, BPZ juga mengelola informasi, amal, dan dana keagamaan dan sosial lainnya. BAZNAS Kota Palopo bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut.⁶

⁴ A R Rizki, "Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Baitul Mal Aceh", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020), h.1.

⁵ Mutmainnah Ekayanti, "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo Skripsi", (Skrip, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), h.3.

⁶ Akwal A. Nurul Auliyah, "Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), h.4.

Salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki lembaga penyalur zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Palopo adalah Badan Amil Zakat Nasional Palopo. Pada tahun 2022, BAZNAS mengantisipasi penerimaan total zakat maal, infaq, sedekah, dan zakat fitrah sebesar Rp 6 miliar. Menurut Muchtar Basir, Ketua Baznas Palopo, pada Senin 28 Maret 2022, zakat fitrah sebesar 2,6 miliar dan zakat maal sebesar 2,279,771 juta pada tahun 2021. Jumlah hari pertama pandemi meningkat dibandingkan tahun 2020, hanya menyerap total Rp 3 miliar. Untuk menjelaskan, dari 150.000 wajib zakat tahun lalu, hanya 84,000 umat Islam yang mengumpulkan zakat, dan hanya 30.000 orang yang memenuhi syarat untuk membayar zakat.⁷

Baznas Kota Palopo merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang mengelolah zakat dikota Palopo dan turut serja mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angkat kemiskinan dikota Palopo. Dari data yang diperoleh BAZNAS Kota Palopo, penerimaan zakat dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada kurun waktu 2018-2021, rata-rata pertumbuhan muzaki hanya mencapai 50%. Dalam rentang waktu tersebut, BAZNAS Kota Palopo secara masif mengajak perusahaan-perusahaan, baik BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta, untuk membayarkan zakat perusahaan melalui BAZNAS Kota Palopo.⁸

⁷ Redaksi Palopo, "Baznas Kota Palopo Target Penerima Zakat Rp 6M", 29 Maret 2022. <https://palopopos.fajar.co.id/2022/03/29/baznas-palopo-target-penerimaan-zakat-rp6-m/>.

⁸ Ilyas, M., Sari, E., & Umar, F. (2024). Efficiency Level Of Zakat Management In Palopo City. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 829-836.

Program Palopo Cerdas yang dimiliki BAZNAS Kota Palopo memberikan zakat, infak, dan sedekah kepada orang-orang yang bekerja di bidang sosial dan pendidikan. Penerima zakat dalam program ini, termasuk mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, menerima zakat sebagai bantuan penyelesaian studi. Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) adalah inisiatif dari Divisi Distribusi dan Pemanfaatan Lembaga Beasiswa Baznas. Mahasiswa yang menerima bantuan penyelesaian studi akhir S1, S2, dan S3 berasal dari program BAZNAS Palopo Smart, kata Sumarsono, SE.

Ketika mahasiswa menerima beasiswa atau bantuan kelulusan, mereka sering menggunakan dana tersebut untuk pembelian yang tidak seharusnya dimasukkan dalam biaya pendidikan mereka. Tindakan ini melanggar aturan bahwa dana harus digunakan untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk pembelian barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Baznas Dalam Program Palopo Cerdas (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat peneliti ambil yaitu:

- a. Bagaimana sistem pemanfaatan dana zakat Baznas ?
- b. Apakah pemanfaatan dana zakat Baznas berjalan dengan efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pemanfaatan dana zakat Baznas
- b. Untuk mengetahui dana zakat Baznas berjalan dengan efektif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa IAIN Palopo mengenai efektivitas penggunaan dana Zakat pada Program Palopo cerdas, khususnya mengenai penelitian penggunaan dana Zakat pada Program Palopo cerdas, juga dapat memberikan tambahan daftar pustaka dan meningkatkan pengetahuan ilmiah. Program Palopo Cerdas khususnya dalam riset perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BAZNAS untuk menilai secara langsung dan tidak langsung efektivitas penggunaan dana Zakat dalam program Palopo Pintar di kalangan pemangku kepentingan khususnya mahasiswa IAIN Palopo.

b. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas serta mendalam tentang pemanfaatan dana zakat dalam program Palopo cerdas di kalangan mahasiswa IAIN Palopo.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai efektivitas penggunaan dana Zakat BAZNAS pada program Palopo Pintar khususnya dikalangan mahasiswa IAIN Palopo, serta menjadi referensi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

I. KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan dana Zakat dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa IAIN Palopo dan menyempurnakan penelitian sebelumnya, metodologi, teori dan faktor lainnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hadrah, dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Nasional BAZNAS Sidrap”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendistribusian dana zakat mal di BAZNAS Sidrap dan menganalisis efektivitas dan evaluasi pendistribusian dana zakat mal di BAZNAS sidrap. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research. Sumber data dalam penelitian data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengelolaan data dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.⁹

⁹ Hadrah, H. (2024). *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidrap* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Putri Dahlan Batubara, dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Pada Baznas Kota Depok”**. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Baznas Kota Depok, menerapkan sistem pengelolaan penggunaan dana zakat yang menguntungkan untuk mendukung pendidikan, sistem tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai dengan standar penggunaan zakat, terutama dengan bantuan dari Bapak Asnav Sabilila dan Tuan Golimim dari India. Ada bukti bahwa itu telah dilakukan. sektor keagamaan dan masyarakat miskin di daerah miskin. Baik penelitian baru maupun penelitian sebelumnya melihat bagaimana dana zakat yang disediakan oleh BAZNAS digunakan; penelitian terbaru meneliti BAZNAS Kota Depok, sedangkan penelitian ini meneliti mahasiswa IAIN Palopo.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Saima Putri , dengan judul **“Strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Penyaluran Dana Zakat Hibah Kabupaten Lawas Utara (BAZNAS) berjalan efektif karena dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ada sebelumnya: Zakat diberikan kepada Muzakki melalui BAZNAS. Selanjutnya, seharusnya diberikan kepada kelompok Sabilillah. Di mana setiap orang yang

¹⁰ Batubara, A. P. D. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Pada BAZNAS Kota Depok* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

mengikuti jalan Allah dan memperjuangkan agama-Nya, baik dengan mencari ilmu maupun dengan mengangkat pedang, berhak atas zakat. Penelitian ini sama-sama membahas Program Zakat. Namun, ada perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya: penelitian sebelumnya membahas pendistribusian zakat, dan peneliti lebih memperhatikan penggunaan dana zakat.¹¹

B. Landasan Teori

Teori Abraham Maslow menjelaskan bagaimana kebutuhan terus mendorong seseorang dari waktu ke waktu. Dengan melihat alasan mengapa manusia sering menghabiskan waktu untuk hal-hal pribadi, seperti keselamatan dan penghargaan diri, dapat disimpulkan bahwa kekuatan manusia ini memiliki kebutuhan yang mendesak dan tidak mendesak.¹² Hal ini terkait dengan pemanfaatan dana zakat melalui pemberian beasiswa.

1. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (waktu, kualitas, atau kuantitas) terpenuhi setelah ditetapkan. Selain itu, hasil yang dicapai dan rencana dapat dihubungkan untuk mengukur kesuksesan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat

¹¹ Siregar, S. P. (2023). *Strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

¹² Azizah Laeli Nur, "Teori Kebutuhan Maslow", 17 Januari 2022.

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi zakat bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawahasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula adanya kinerja organisasi zakat tersebut.¹³

Hasil dari kata bahasa Inggris "efektif", yang berarti sukses dengan baik, menunjukkan pentingnya efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sukses adalah salah satu jenis kesuksesan. Dalam artikel yang ditulis oleh Iga Rosalina, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat", efektivitas didefinisikan sebagai komponen yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, tidak efektif jika tujuan tidak dicapai sesuai dengan rencana. Kriteria efektivitas, menurut Richard M. Steers, terdiri dari adaptasi, integrasi, dan pencapaian tujuan.¹⁴

Benjamin berpendapat bahwa efikasi adalah hubungan antara hasil dan target. Ini juga disebut sebagai ukuran seberapa berhasil kebijakan, prosedur, dan hasil suatu organisasi. Operasi di sektor publik dianggap efisien jika

¹³ Siti Nurazizah, "Efektivitaskinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Dana Zakatdi Baznas Kota Yogyakarta".(Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economicsjournalvol. 6)

¹⁴Tisara Laudya, "Pengertian Efektivitas", 20 Januari 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/pengertian-efektivitas>.

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan organisasi untuk menyediakan layanan publik yang telah ditetapkan.¹⁵

Robins mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, tetapi Lum mengatakan bahwa efektivitas mengacu pada seberapa baik program mencapai targetnya. Schein menjelaskan dalam bukunya tentang psikologi organisasi bahwa efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk bertahan, beradaptasi, mempertahankan, dan berkembang tanpa mengorbankan fungsi tertentu.¹⁶

Menurut beberapa ahli, efektivitas adalah keadaan dan ukuran tingkat keuntungan dan pencapaian tujuan. Agar komponen atau kondisi ini efektif, beberapa syarat harus dipenuhi:

- 1) Efektif adalah istilah yang mengacu pada suatu kegiatan yang dilakukan dengan benar dalam arti tujuan tercapai dalam waktu yang ditentukan.
- 2) Hemat artinya biaya, tenaga, bahan, perakatan, waktu dan tempat digunakan secara efisien, sesuai rencana, dan tanpa pemborosan atau penyimpangan untuk mencapai hasil.
- 3) Pelaksanaan pekerjaan yang bertanggung jawab, yaitu. Bukti penggunaan sumber daya secara efektif dalam pelaksanaan pekerjaan, yang harus dilakukan tepat sesuai dengan rencana tertentu.
- 4) Pembagian kerja yang tepat, yaitu pembagian pekerjaan menurut waktu,

¹⁵Kompas.com, "Pengertian Efektivitas Menurut Ahli", 2 Juni 2023. <https://www.kompas.com>.

¹⁶ Ratu Ningsih, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 11

beban dan bakat menurut kemampuan dan status.

- 5) Alasan, wewenang dan tanggungjawab artinya harus ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
- 6) Proses kerja praktek. Menekankan pentingnya kegiatan kerja praktis, sasaran yang efektif dan murah, kerja yang bertanggungjawab dan prestasi kerja yang memuaskan.
- 7) Tanggungjawab, memastikan pertanggungjawaban kegiatan kerja.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Dapat dikatakan sebagai efektif jika tujuan atau target yang telah ditetapkan tercapai, dan sebaliknya dianggap belum efektif jika tujuan dan target yang ditetapkan belum tercapai.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan suatu lembaga antara lain misi yang jelas, struktur organisasi, dukungan masyarakat dan nilai-nilai yang diterima. Sebaliknya, menurut *Richard M. Streers*, yang dikutip *Attic Avida*, mengatakan:

- 1) Organisasi didirikan oleh hubungan interpersonal yang stabil, misalnya dalam komposisi staf.
- 2) Sifat-sifat lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian: Lingkungan eksternal seperti pengambilan keputusan dan lingkungan internal seperti iklim organisasi.
- 3) Karakteristik pegawai merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja.

Terdapat banyak perbedaan individu, namun kesadaran individu sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi.

4) Keterampilan kepemimpinan adalah rencana kerja yang dibuat untuk meningkatkan semua aspek organisasi.¹⁷

Organisasi yang mengabaikan faktor-faktor di atas akan kesulitan mencapai tujuannya. Sebaliknya, ketika organisasi memperhatikan faktor-faktor ini, mereka lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka.

c. Tolak Ukur

Efektivitas Menurut pendapat David Krech, Ricard S dan Egerton L. Ballechey dalam artikelnya "Individual and Society", yang dikutip oleh Sudarwan Danim dalam bukunya "Efektifitas Kelompok dan Motifasi Kepemimpinan", disebutkan dimensi keberhasilan sebagai berikut:

1) Atas, dapat disimpulkan bahwa tolak ukur efektivitas yaitu harus terdapat perbandingan Banyaknya hasil yang dapat dicapai, maksudnya Hasil tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau bentuk fisik organisasi, program atau kegiatan. Perbandingan (rasio), masukan (input) dan keluaran (output/result) memberikan hasil yang diinginkan.

2) Kepuasan yang dicapai, yaitu Ukuran efisiensi ini dapat dinyatakan dalam hitungan (berdasarkan hitungan atau kuantitas) dan kualitas (berdasarkan kualitas).

3) Produk inovatif. Itu berarti membangun hubungan manusia dalam kondisi yang mendukung kehidupan kerja dan mendorong kreativitas dan keterampilan.

¹⁷ Habsyari Dyah Ayu, "Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h.12.

4) Kekuasaan yang dicapai memerlukan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi disertai dengan tingkat timbal balik yang luar biasa tinggi.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diantara input dan output. Dimensi dari keberhasilan harus adanya tingkat kepuasan dan adanya tercipta hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya dimensi dari keberhasilan adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

d. Indikator Efektivitas

Untuk mencapai keberhasilan dan produktivitas kerja tetap harus memenuhi persyaratan ataupun elemen-elemen sebagai berikut:¹⁹

- 1) Sukses menggunakan, artinya kegiatan telah dilaksanakan dengan benar dan tujuan telah tercapai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan yang bertanggung jawab. Ini berarti bahwa semua tugas dilakukan sesuai dengan rencana konkret dan sumber daya digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) Keadilan dalam pemberian tugas tertentu; Dengan kata lain, tugas diberikan berdasarkan kinerja.
- 4) Proses kerja yang efisien. Dengan kata lain, untuk memastikan bahwa pekerjaan itu efektif, implementasinya memuaskan, dan kinerjanya dapat ditagih.
- 5) Akuntabilitas dalam semua urusan ditingkatkan dengan laporan keuangan

¹⁸ Della Lidiya, "Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), 43

¹⁹ Ashfi Haani Muzakki, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu Di Bmt Hasanah Ponorogo", (Skripsi, Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021), 16

reguler untuk tahun buku yang disiapkan oleh auditor independen yang terakreditasi, transparan dan diakui.

2. Zakat

a. Definsi Zakat

Dalam bahasa ini, zakat mempunyai akar dari kata zakat. Banyak ahli yang telah menjelaskan istilah ini dengan berbagai cara, antara lain: Pertama, Menurut Abu Hassan al-Wahid dan Imam Nawawi, Zakat berarti at-thahuru (pembersihan atau penyucian) (penyucian atau pensucian). Dengan kata lain, orang yang biasa menunaikan zakat kepada Allah tidak akan dikagumi manusia dan Allah akan mensucikan harta dan jiwanya.

Kedua, Zakat berarti al-barakatu (rekomendasi). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan selalu mendapat ridho Allah SWT. Keberkahan ini mempengaruhi hidupnya karena membayar zakat membersihkan hartanya dari kotoran. Jelas bahwa harta yang dimaksud dibeli atau diperoleh secara sah dan itu tidak berarti bahwa membayar zakat akan membersihkan seluruh harta.

Ketiga, Zakat memiliki arti an-Nuwuw yang artinya tumbuh dan berkembang. Hal ini menegaskan bahwa kekayaan para pembayar zakat pada umumnya bertambah dan berkembang. Hal ini karena kesucian harta yang dibayarkan zakatnya. Dengan kata lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dana yang dikeluarkan untuk zakat pada dasarnya tidak berkurang melainkan bertambah.²⁰

²⁰ Darna, Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pinran”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022). 10-1

Zakat adalah bagian khusus dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim setelah memenuhi persyaratan. Zakat diberikan kepada asnaf, yang berhak atasnya, sebagai salah satu rukun Islam. Zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti murni, baik, berlimpah, berkembang, dan tumbuh. Zakat disebut sebagai zakat karena bertujuan untuk mendapatkan berkah, membersihkan hati, dan memperkayanya dengan berbagai kebajikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: Dalam konteks zakat, arti tumbuh menunjukkan bahwa memberikan zakat dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan harta, dan bahwa memberikan zakat akan berbuah pahala yang melimpah. Namun, arti suci menunjukkan bahwa zakat membersihkan jiwa dari keburukan, kebohongan, dan dosa.²¹

Zakat sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat merupakan instrumen yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat miskin. Tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan ditengah masyarakat, namun menimbulkan polemik akibat ketimpangan penyaluran zakat tidak serta merta menjadikan masyarakat mandiri meskipun zakat sebagai salah satu peningkat pendapatan.²²

Manajemen zakat adalah berdasarkan pada Hukum Islam, kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Pewujudan tujuan zakat adalah indikator dari kualitas manajemen zakat.

Sebaliknya, tujuan zakat dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23

²¹ Admin, "Zakat" (21 September 2022), <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/zakat>

²² Mas, N. A., Darwis, M., & Fasiha, F. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 75-84.

Tahun 2011, yang menyatakan bahwa manajemen zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam mengelola zakat dan meningkatkan penggunaan zakat untuk mencapai tujuan manajemen, yaitu kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Kualitas manajemen zakat akan terwujud melalui:

- 1) Fokus muzakki dan mustahik, yaitu meningkatkan kuantitas, kepuasan, dan loyalitas.
- 2) Kepemimpinan, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi tujuan kualitas organisasi, memperbaiki komunikasi antara tingkat dan fungsi organisasi, dan mengembangkan serta meningkatkan kemampuan. Organisasi dan amil untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Keterlibatan pemangku kepentingan.
- 4) Pendekatan proses, yaitu fokus pada proses, kinerja untuk meningkatkan hasil.
- 5) Peningkatan, yaitu proses meningkatkan kinerja, kemampuan organisasi dan kepuasan masyarakat.
- 6) Pengambilan keputusan.
- 7) Kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan kinerja organisasi BAZNAS.²³

Zakat didefinisikan oleh beberapa cendekiawan Muslim klasik dan modern sebagai berikut:

²³ Fasiha; Abdullah, Muh. Ruslan. (2022). Zakat Management Formulation: Improving the Quality of Management with Quality Assurance Approach. *Technium Soc. Sci. J.*, 34, 374.

- 1) Yang harus diberikan kepada orang miskin. Pengeluaran tersebut: Sesuai dengan pendapat Syeikh Al-Mawardi, zakat merupakan suatu kewajiban untuk memberikan bagian dari harta yang telah ditentukan jenis dan jumlah kepada kelompok yang berhak menerimanya.
- 2) Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zakat adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dari harta kekayaan, karena pengeluaran tersebut dapat menambah nilai, memberikan makna yang lebih penting, dan melindungi harta kekayaan dari kerugian.
- 3) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa zakat adalah istilah yang merujuk pada hak Allah dan digunakan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.
- 4) Yusuf Qardhawi mengatakan zakat adalah tindakan agama yang bertujuan untuk membantu orang miskin dan kurang beruntung.
- 5) Ibrahim "Usman asy-Sya'lan" menafsirkan zakat sebagai pemberian hak kepemilikan harta kepada fakir yang beragama Islam, bukan keturunan Hasyim atau budak yang dibebaskan oleh keturunan Hasyim. Salah satu syaratnya adalah harta yang diberikan harus diberikan sepenuhnya kepada Allah, tanpa mempertimbangkan pihak semula..²⁴

b. Tujuan Zakat

Zakat berisi kebijaksanaan dan tujuan tertentu sebagai inti pengajaran keagamaan atau ritual. Kebijaksanaan zakat mencakup aspek spiritual dan filosofis institusi zakat. Tujuan zakat adalah tujuan praktisnya. Berikut adalah

²⁴ Syariah Pedia, "Definisi Zakat Menurut Para Ahli Fiqih", 24 Maret 2020, <https://www.syariahpedia.com/2020/03/definisi-zakat-menurut-ahli-fikih.html>

beberapa tujuan zakat yang dapat dijelaskan:

- 1) Membantu kaum miskin dalam mengatasi kesulitan dan kesengsaraan mereka.
- 2) Membantu menyelesaikan masalah pejalan kaki, orang terpinggirkan, dan orang lain yang membutuhkan.
- 3) Menciptakan dan memperkuat hubungan solidaritas sesama manusia.
- 4) Menyeimbangkan ideologi komunisme dan kapitalisme.
- 5) Mencegah penguasa modal dan pemilik kekayaan menjadi tamak dan serakah.
- 6) Mencegah seseorang memperoleh kekayaan melalui kesulitan orang lain.
- 7) Mencegah disparitas ekonomi yang dapat menyebabkan bencana dan kejahatan sosial.²⁵

Menurut Pasal 5 Peraturan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat:

- 1) Meningkatkan layanan bagi masyarakat dalam melaksanakan zakat sesuai dengan petunjuk agama.
- 2) Meningkatkan peran dan fungsi keagamaan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil manfaat dan efektivitas.²⁶

c. Dasar Hukum Zakat

a) Al-Qur'an

²⁵ Baznas, "Tujuan, hikmah dan Keutamaan Zakat", 27 Juni 2015, <https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/>.

²⁶ M. Ali Hasan, "Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 119-120

QS Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي خَبِيرٌ

Terjemahannya:

*“Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi Maha Terpuji”.*²⁷

QS Al-An'am (6): 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا ۗ وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:

*“dan dialah yang menciptakan beberapa tanaman yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam macam buahnya. Zaitun dan delima yang serupa (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) itu bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetikinya (dengan di keluarkan zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*²⁸

b) Al-Hadis

Zakat adalah bagian penting dari agama Islam dan merupakan salah satu dari lima pilar utama. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhum, di mana Nabi Saw menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam.

²⁷ Merdeka.com, “QS Al-Baqarah Ayat 267”, 30 Mei 2023, <https://www.merdeka.com>

²⁸ Merdeka.com, “QS Al-An'am (6): 141”, 30 Mei 2023, <https://www.merdeka.com>.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
 رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا
 مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya:

bahwa tidak ada sesembahan yang berkah untuk di ibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah”²⁹ (HR.Bukhari dan Muslim)[HR.Bukhari, no.25 dan Muslim, no.21]

An-Nawawi menekankan bahwa hadis ini menunjukkan prinsip dasar dalam Islam tentang pentingnya tauhid dan ibadah wajib seperti shalat dan zakat. Namun, perintah untuk memerangi di sini bukan berarti memaksa masuk Islam, tetapi sebagai Tindakan terhadap mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. An-Nawawi juga menekankan bahwa setelah orang-orang menerima islam, darah dan harta mereka terlindungi, menunjukkan bahwa islam menghargai dan melindungi hak-hak dan individu yang telah menerima agama ini.³⁰

Menurut hadis ini, zakat hanya berlaku bagi mereka yang mampu. Para cendekiawan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban zakat, dengan mengatakan: Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang merdeka,

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (T.t, T.p, T.h),118.

³⁰ Hambari, H., Arif, A. A., & Zaim, M. A. (2020). Asnaf zakat dan pendistribusiannya: tinjauan fikih dan ekonomi kontemporer. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 9-15.

meili harta yang memenuhi syarat nisab, dan wajib dibayar zakatnya.

E. Macam-Macam Zakat

Dari sudut pandang agama Islam, zakat terdiri dari dua kategori: zakat harta dan zakat fitrah. Peraturan untuk keduanya berbeda, meskipun keduanya diperlukan pada tahun kedua hijriyah. Zakat harta dan zakat fitrah juga berbeda dalam fokus dan waktu pelaksanaannya. Jika seseorang memiliki harta yang memenuhi syarat tertentu, zakat harta harus dikeluarkan. Oleh karena itu, pembicaraan tentang zakat harta lebih berfokus pada harta itu sendiri daripada pada pemilikinya.

Zakat harta terdiri dari jenis berikut: emas dan perak; zakat perdagangan dan bisnis; zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan; zakat pendapatan dan jasa; dan zakat rikaz. Meskipun ada banyak harta yang dapat dizakati, sebagian besar orang berada dalam dua kelompok.³¹

- 1) Kekayaan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, artinya jika seseorang tidak memilikinya, kehidupan mereka akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kekayaan ini masih merupakan bahan makanan utama.
- 2) Kekayaan yang membantu dalam kemajuan dan kesuksesan, tetapi tidak terkait dengan kebutuhan dasar manusia, artinya Anda tidak perlu memilikinya untuk hidup. Istilah "zakat fitrah" mengacu pada sejumlah makanan yang dikeluarkan oleh seorang Muslim setelah bulan suci Ramadhan berakhir. Zakat ini juga disebut zakat badan atau jiwa. Berbeda dengan zakat harta, zakat fitrah lebih berfokus pada individu, baik pembayar maupun penerima. Tujuan zakat

³¹ Ismail, "Efektifitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo", (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2020), 35-34.

fitriah adalah untuk membantu orang miskin, terutama dalam hal makanan pada hari raya Idul Fitri, dan membersihkan orang yang baru saja menyelesaikan puasa dari dosa yang dapat merusak kesucian ibadah puasanya.

F. Fungsi zakat

Zakat, sebagai amalan yang diwajibkan, bertujuan untuk membantu orang lain. Selain itu, zakat memiliki beberapa tujuan, seperti berikut:³²

1) Membersihkan Harta

Mensucikan harta adalah tujuan zakat. Kenapa demikian? Karena harta yang kita terima tidak boleh berasal dari sumber yang dilarang. Ketika harta benda diberikan zakat, itu menjadi suci dan halal bagi pemiliknya, dan itu juga menjadikannya berkah.

2) Pertumbuhan kekayaan tidak langsung

Tugasnya zakat di sini sangat spesifik bahkan jika anda menyumbangkan sebagian dari harta kekayaan anda, itu tidak akan mengurangi kekayaan anda anda, tetapi amalan itu akan meningkatkan kualitas hidup anda. Beginilah kekayaan anda tumbuh dengan berbagai nutrisi tak terduga. Inilah yang dikatakan dalam HR Muslim: “Sedekah (zakat) tidak mengurangi harta...”

3) Untuk meringankan beban keuangan

Salah satu keuntungan bagi penerima manfaat adalah sebagai bentuk bantuan yang dapat membantu mereka mengatasi masalah keuangan. Orang miskin dan membutuhkan memiliki kemampuan untuk menyimpan uang dan makanan untuk beberapa hari mendatang berkat zakat.

³² Redaksi, “5 Fungsi Zakat Dalam Islam,” 1 November 2021
<https://www.ocbcnisp.com/fungsi-zakat>

4) Percaya pada harta dan zakat

Pemilik harta benda berusaha melindunginya dan menghindari memberikannya kepada orang lain karena harta benda seringkali sulit didapat. Namun, ketika zakat ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam, maka menjadi kewajiban bagi semua orang yang beragama Islam untuk melakukannya. Amalan zakat menunjukkan iman dan ketaatan seseorang. Akibatnya, seseorang menunjukkan ketaatan dan iman mereka dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an.

5) Mendapatkan kembali kemurnian jiwa

Zakat juga menghilangkan berbagai sifat buruk yang terkait dengan keserakahan, pemborosan, dan kekayaan, yang memungkinkan pemberi zakat untuk menyucikan jiwa mereka. Zakat juga mengajarkan seseorang untuk membantu orang lain tanpa menerima kompensasi. Ketika Anda memberi zakat, ingatlah bahwa hak-hak orang lain yang membutuhkan dilindungi oleh harta ini.

G. Manfaat Zakat

1) Bagi siapa yang menuaikan zakat:

- a) Bersihkan pikiran anda dari keserakahan, pelit, rakus dan juga tamak
- b) Membangkitkan belas kasihan bagi orang yang rentan
- c) Menumbuhkan semangat kesetiaan dan kepedulian sosial
- d) Membersihkan harta karun
- e) Menghindari azab Allah pada hari pembalasan

2) Kepada Penerima (*Mustahiq*):

- a) Menghilangkan perasaan sedih, dengki dan marah terhadap orang kaya yang

hidup berkecukupan dan mewah

b) Mengucap syukur kepada Allah SWT

3) Kepada pemerintah:

a) Mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional

b) Mengurangi beban pemerintah dan mengatasi kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.³³

H. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat. Pengelolaan zakat diatur oleh hukum Islam, amanah (pengelolaan zakat harus dapat diandalkan), kemanfaatan (pengelolaan zakat harus memaksimalkan manfaat bagi penerima zakat), keadilan (pengelolaan zakat harus mendistribusikan zakat secara adil), kepastian hukum (pengelolaan zakat memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima zakat), dan Pengumpulan Zakat

Saat mengumpulkan zakat, muzakki menghitung sumbangannya sendiri. Setelah dipotong pajak, Muzaki dapat menghubungi BAZNAS untuk meminta nasihat jika dia tidak dapat menghitung sendiri kewajiban amalnya. Setiap muzak harus memiliki kuitansi BAZNAS atau LAZ untuk pembayaran sedekah. Sumbangan amal dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai dengan sertifikat. Proses pengumpulan dana dimiliki oleh BAZNAS negara bagian, kabupaten/kota, dan BAZNAS nasional.

³³ Sari Mayang Indah, "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021). h. 23-24

1) Distribusian Zakat

Distribusi adalah cara untuk mencapai kesejahteraan bersama, jadi sangat penting untuk memperhatikan masalahnya. Zakat harus diberikan kepada penerima menurut aturan Islam. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas, yang mencakup ide-ide seperti kesetaraan, keadilan, dan tempat. Tidak membayar zakat dengan sengaja merupakan pelanggaran pidana dan diancam hukuman lima tahun penjara.

h. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

1) Fakir

Fakir adalah golongan pertama yang berhak menerima zakat, terlepas dari kenyataan bahwa mereka kaya, tetapi tetap sangat kekurangan.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a) Memberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b) Memberikan zakat sebagai modal untuk memulai usaha.

2) Orang yang kurang mampu

Selain orang fakir, orang yang kurang mampu juga berhak menerima zakat. Kondisi mereka hampir sama dengan orang fakir, tetapi mereka hanya memiliki sedikit harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

3) Riqab

Termasuk dalam kelompok yang berhak atas zakat adalah hamba sahaya atau budak, yang juga disebut riqab. Riqab adalah kata Arab untuk orang yang dipekerjakan sebagai budak. Banyak budak yang bekerja untuk kafir Quraisy di

zaman Nabi. Jalan keluarnya adalah Islam, yang membawa kedamaian dan keadilan bagi hamba dan budak melalui pembagian zakat dalam bentuk barang dan uang.

4) Gharim

Gharim atau gharimin adalah seseorang yang sedang terjebak dalam hutang. Mereka yang sedang terjebak dalam hutang besar berhak menerima zakat.

Ada dua jenis gharim yang berhak menerima zakat:

- a) Gharim limaslahati nafsi, yaitu seseorang yang terjebak dalam hutang karena memenuhi kebutuhan atau keperluannya sendiri.
- b) Gharim li ishlâhi dzatil bain, yaitu seseorang yang terjebak dalam hutang karena berusaha memperbaiki hubungan antara manusia, kabilah, atau suku.

Adapun syarat Gharim untuk dapat menerima zakat adalah:

- (1) Muslim
- (2) Al Faqr (miskin)
- (3) Utang bukanlah hal yang tidak bermoral
- (4) Kehilangan penghasilan (karena sakit parah)
- (5) Tidak termasuk keturunan Bani Hasyim (kerabat Nabi Muhammad).
- (6) Batas waktu pengembalian dana sudah dekat
- (7) Tidak termasuk dalam tanggungan Galim atau zakat (muzakki).

5) Mualaf

Zakat diberikan kepada mualaf yang baru memeluk agama Islam dan bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa mereka dalam menjalankan

agama Islam. Orang-orang yang menerima zakat terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) Orang yang baru saja memeluk agama Islam.
- b) Golongan yang lemah dalam keyakinan mereka terhadap agama Islam.
- c) Golongan yang rentan terhadap pengaruh yang dapat merusak keyakinan mereka terhadap agama Islam.
- d) Pemilik kuasa dari non-Muslim yang perlu dijauhi agar tidak terpengaruh oleh keburukan.

6) *Fisabilillah*

Mustahiq zakat lainnya selain muafaf adalah fisabilillah, yaitu individu atau kelompok yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah berarti mempertahankan Islam, bukan hanya seseorang atau kelompok dakwah Islam di kota besar atau simbol Islam di daerah yang berhak atas zakat. Contoh fisabilillah, kesehatan, panti asuhan, dan institusi pendidikan diniyah yang mengadvokasi Islam.

7) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil mengacu pada mereka yang dalam perjalanan kehabisan bekal makanan dan minuman mereka dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Zakat diberikan kepada orang-orang ini oleh mereka yang mampu dan sebaliknya, tetapi para ulama menetapkan beberapa syarat agar Ibnu Sabil menerimanya. yaitu:

- a) Seorang Muslim dan juga bukan Ahlul Bait.
- b) Tidak mempunyai harta lainnya.

c) Tidak melakukan perjalanan untuk berbuat dosa.

Selain itu, ketidak adanya orang yang mau meminjamkan pada Ibnu Sabil, sehingga ia juga termasuk dalam kategori mustahik zakat.

8) Amil Zakat

Amil zakat, yang merupakan mustahiq terakhir, bertugas mengumpulkan dan memberikan dana zakat kepada mustahiq.³⁴

3. Pemanfaatan Dana Zakat

a. Definisi Pemanfaatan

Kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata "pemanfaatan" berasal dari kata "guna" atau "faedah", dan keduanya memiliki arti yang sama atau terkait dengan "pemanfaatan". Manfaat adalah kemudahan penggunaan, atau kemampuan untuk mencapai hasil dan keuntungan secara efektif, efisien, dan tepat. Digunakan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan biasanya disebut pemanfaatan sendiri. Berdasarkan pemahaman ini, penggunaan zakat berarti bahwa perusahaan mengumpulkan dan mengelola zakat dengan tujuan mencapai hasil, penggunaan, dan keuntungan yang sebanding dengan tujuan pendistribusian zakat untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan mengakhiri kemiskinan.³⁵

Zakat adalah uang yang harus diberikan kepada seseorang yang memiliki lebih dari batas minimum zakat (muzakki). Delapan kelompok penerima zakat

³⁴ Roqib Abdul, "Orang Yang Berhak Menerima Zakat", 31 Oktober 2022, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/>.

³⁵ Sari Mayang Indah, "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021). h. 9-10.

adalah miskin, fakir, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, orang yang memiliki hutang, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang yang baru masuk agama.³⁶

Zakat dapat digunakan untuk membiayai usaha yang menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Zakat dapat digunakan untuk memulai bisnis yang menguntungkan setelah kebutuhan dasar Mustahik dipenuhi. Menurut syariat Islam, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dapat disumbangkan ke LAZ atau BAZNAS; penyalurannya dapat diputuskan oleh pemberi, dan informasi administrasi harus membedakan antara infaq dan zakat.

4. BAZNAS

1. Definisi Baznas

Sebagai satu-satunya organisasi resmi yang didirikan oleh pemerintah di bawah Perintah Eksekutif RI, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan pada 8 Agustus 2001 dengan tujuan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh negeri. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional diperkuat oleh UU administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011. Secara hukum, BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak terorganisir yang dipimpin oleh Menteri Agama melalui Presiden. Aman syari, aman pemukiman, dan aman bagi

³⁶ Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo", Vol. 06, No. 01 (Februari): <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/541/362#:~:text=Esensi%20dari%20zakat%20sendiri%20adalah,namun%20dapat%20pula%20bersifat%20produktif>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah prinsip 3A yang digunakan BAZNAS dalam mengelola zakat.³⁷

2. Tugas dan Fungsi Baznas

BAZNAS adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola zakat di seluruh negeri, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.³⁸

BAZNAS berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011:

- 1) Rencana penghimpunan, pendistribusian dan penggunaan zakat;
- 2) Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Zakat.
- 3) Mengonrol pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan Zakat; Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Zakat.³⁹

Fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu sebagai berikut:

1) Dewan Pertimbangan

a) Fungsi

memberi nasihat, evaluasi, dan saran kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas mengenai pengaturan Badan Amil Zakat, termasuk aspek administrasi dan agama.

b) Tugas Pokok

³⁷ Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1).

³⁸ Hasan Ismail R, ,”Tujuan dan Fungsi Baznas” Blog Hasan Ismail. 29 Mei 2023. <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/10/prinsip-prinsip-pengelolaan-zakat.html?m=1>

³⁹ Nurdin Hasnidar, “Fungsi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)”, (Skripsi, IAIN Palopo 2019), h.17-18

- (1) Menerapkan pedoman umum untuk Badan Amil Zakat.
 - (2) Persetujuan rencana kerja oleh Pengurus dan Dewan Pengawas.
 - (3) Penerbitan Syariahfat mungkin terkait atau tidak terkait dengan hukum zakat yang dianut oleh staf administrasi lembaga zakat amir.
 - (4) Memberikan refleksi, saran dan rekomendasi kepada lembaga eksekutif dan komite pengawas, baik diminta atau tidak.
 - (5) Persetujuan laporan tahunan kegiatan Badan Pengurus dan Badan Pengawas.
 - (6) Penunjukan auditor.
- 2) Komisi Pengawas
- a) Fungsi Sebagai badan pengawas internal, lembaga ini mengendalikan kegiatan operasional Badan Pengurus.
 - b) Tugas Pokok
 - (1) Pemantauan bagaimana rencana kerja yang telah disetujui dilaksanakan.
 - (2) Inspeksi Pabrik dan Inspeksi Syariah.
 - (3) Badan pelaksan.
 - (4) memastikan pelaksanaan kebijakan Dewan Penasehat.
 - (5) mengawasi pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan.
 - (6) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
- 3) BadanPelaksana
- a) Fungsi Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
 - b) Tugas Pokok
 - (1) Merancang rencana kerja.
 - (2) Mengelola zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui dan sesuai

dengan kebijakan.

(3) Menyiapkan laporan tahunan.

(4) Mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

(5) Bertugas dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.⁴⁰

c. Program Baznas

Adapun beberapa program Baznas khususnya yang ada di Baznas kota Palopo yaitu:

1) Palopo Sejahtera: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor ekonomi.

2) Palopo Cerdas: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-pendidikan.

3) Palopo Sehat: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-kesehatan.

4) Palopo Peduli: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-kemanusiaan.

5) Palopo Taqwa: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor dakwah-advokasi.⁴¹

5. Bantuan Penyelesaian studi dalam Program Palopo Cerdas.

a. Program palopo cerdas

Salah satu program Pendayagunaan Zakat Kota Palopo, Palopo Cerdas

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, "Zakat dalam Perekonomian Modern", (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 131.

⁴¹Chaeruddin, "Baznas Palopo Salurkan Dana Zakat", 06 Juli 2021. https://daerah.sindonews.com/newsread/475814/7_13/baznas-palopo-salurkan-dana-zakat.

adalah BAZNAS, bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Palopo. Palopo Smart adalah program pendidikan dan beasiswa dhuafa BAZNAS Kota Palopo yang terkait dengan pendidikan dan termasuk dalam 8 Asnaf. Program ini diatur oleh Peraturan Tata Usaha Zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

Baznas menyediakan program bantuan pendidikan ini melalui dana pendidikan bagi anak yang kurang mampu, pengiriman anak muallaf ke pesantren, bantuan kepada penghafal Al-quran, dan bantuan kepada guru mengaji.⁴²

Beasiswa adalah bentuk dukungan keuangan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa untuk mendorong mereka untuk terus belajar. Oleh karena itu, beasiswa pendidikan dapat didefinisikan sebagai bantuan keuangan yang diberikan kepada siswa atau siswa untuk membantu mereka belajar dan memaksimalkan potensi mereka.

b. Bentuk bantuan penyelesaian studi dalam program palopo cerdas

Mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan S1, S2, atau S3 dan kuliah di luar negeri dapat bergabung dengan program Baznas "Palopo Cerdas". Mereka akan menerima bantuan keuangan dari program ini, dan setiap proposal akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan..⁴³


⁴² Nurul Auliyah Akwal, "Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022). 51.

⁴³ Nabila Gladys, "Program Palopo Cerdas", 13 januari 2023. <https://actanews.co.id/baznasserahkan-bantuan-program-palopo-cerdas-pada-rusdi-mahasiswa-prodi-ekonomi-syariah-iainpalopo>.

C. Kerangka Pikir

Mengamati teori Efektivitas yang di jelaskan oleh Ricard M Theers, maka peneliti menemukan kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1



Menurut penelitian, efektivitas dapat diukur dengan melihat bagaimana organisasi berusaha untuk mencapai tujuannya, sistem layanan, dan hubungan antara organisasi dan pengguna. Jadi penjelasan ini dibagi menjadi indikator yang menunjukkan apakah tujuan organisasi tercapai. Apa tujuan utama program "Palopo Cerdas" adalah fokus utama penelitian ini. Hal tersebut kemudian dibandingkan dengan realisasi pemanfaatan dana oleh mahasiswa sebagai penerima dana untuk mengukur Pemanfaatan Dana Bantuan oleh mahasiswa Tujuan Program Palopo Cerdas Capaian Outcome Dana Bantuan Efektivitas Pemanfaatan Dana seberapa besar outcome dana yang diberikan. Selanjutnya,

hasil penilaian menunjukkan apakah dana zakat dapat digunakan dengan baik oleh siswa sesuai dengan harapan BAZNAS sebagai pemberi dana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti dapat melakukan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami seberapa penting individu atau kelompok tertentu terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus yang menggunakan rancangan dari berbagai disiplin ilmu, terutama evaluasi. Peneliti sering memberikan gambaran tentang analisis menyeluruh dari program, acara, kegiatan, proses, individu, atau bahkan banyak kasus. Karena kasus-kasus ini memiliki batas waktu dan aktivitas, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mengumpulkan semua data..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan observasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, yang berlokasi di Kompleks Pusat Islam Kota Palopo. Peneliti mendapatkan data dari Baznas Kota Palopo dan berfokus pada mahasiswa yang menerima beasiswa Baznas.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek (juga disebut responden) dan subjek (juga disebut subjek penelitian) memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan peneliti selama proses penelitian. Bisa disimpulkan bahwa subjek penelitian ini adalah Administrasi BAZNAS Kota Palopo dan enam informan dari mahasiswa IAIN Palopo yang menerima program Palopo Smart, yang merupakan bantuan selesai studi.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari data yang diperoleh oleh peneliti yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer, juga dikenal sebagai data baru atau data asli, adalah data yang telah diperbarui dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Peneliti dapat mengumpulkan data utama di BAZNAS Kota Palopo melalui observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari berbagai sumber sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber-sumber ini dapat mencakup laporan, buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan subjek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data umum digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif, seperti kuisisioner, wawancara terencana, observasi terencana, tes, dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berasal dari informasi primer dan informasi sekunder.

1. Observasi (pengamatan)

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, yaitu melihat langsung objek yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang perilaku

individu atau kelompok orang yang sebenarnya dan memberikan gambaran yang relatif lengkap tentang kehidupan sosial dan beberapa aspeknya.

2. Wawancara

Peneliti mendapatkan informasi dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pimpinan dan supervisor responden. Jawaban responden kemudian dicatat atau direkam.

3. Dokumentasi

Data variabel, seperti foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda, teori, dan dalil, dikumpulkan untuk dokumentasi. Saat menyangkut masalah penyelidikan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode menganalisis informasi atau data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan digunakan dalam penelitian kemudian informasi yang diperoleh terkumpul, sehingga langkah selanjutnya merupakan informasi atau data yang digunakan ialah analisis kualitatif dipergunakan untuk model analisis interaktif ialah model analisis yang membutuhkan tiga komponen berbentuk reduksi informasi, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan.

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

a Reduksi data (Reduction Data)

Reduksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian dimana peneliti melakukan pemilihan, penekanan pada aspek-aspek yang penting, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Dalam langkah ini, peneliti melakukan rangkuman, memilih informasi yang signifikan, mencari tema dan topik yang muncul dari data yang terkumpul. Informasi yang unik, asing, tidak biasa, atau belum memiliki pola yang jelas mendapatkan perhatian khusus dalam proses reduksi data. Proses ini melibatkan perbandingan antara informasi yang relevan, serta pengorganisasian data secara sistematis untuk menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir.

b Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkannya dalam penelitian kualitatif. Ini dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, diagram singkat, dan hubungan antar kategori. Menampilkan data membuat lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan berdasarkan apa yang sudah diketahui. Mencari pola data untuk mendukung penelitian dapat menjadi rencana kerja.

c Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih renung-renung atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi

jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain. Karena proses pengumpulan data oleh peneliti, mereka menemukan bukti yang kuat, valid, dan konsisten untuk mendukung data awal yang dimaksud, penemuan ini berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan pemeriksaan keabsahan data untuk menunjukkan bahwa penelitian mereka ilmiah. Tujuan survei juga adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dalam penelitian benar-benar akurat. Ada empat jenis keabsahan data:

1. Kepercayaan

Metode ini meningkatkan data yang dikumpulkan tentang bagaimana dana zakat bantuan digunakan untuk mahasiswa IAIN Palopo. Tujuan dari metode ini adalah untuk menunjukkan bahwa informasi yang dikumpulkan benar dan akurat. Teknik ini melibatkan sejumlah proses, termasuk:

- a. Triangulasi adalah metode untuk meningkatkan keabsahan data dalam penelitian yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang mereka sendiri. Peneliti melakukan penelitian ini dengan membandingkan temuan observasi langsung dengan temuan wawancara serta informasi yang ditemukan dalam dokumen.
- b. Meningkatkan visualisasi studi dengan memperluas visualisasi yang penting

untuk pengumpulan data. Tujuannya adalah agar materi memenuhi persyaratan observasi dan wawancara.

2. Pembahasan Sejawat

Metode ini digunakan untuk menunjukkan hasil awal atau akhir dari studi yang telah selesai.

3. Keteralihan

Tujuan dari metode ini adalah untuk menunjukkan hasil penelitian melalui pengumpulan data, penilaian, dan pelaporan. Ini karena kemungkinan metastasis yang tinggi telah ditunjukkan oleh penelitian deskriptif. Untuk mencapai tujuan ini, pemahaman yang mendalam dan jelas tentang latar belakang dan fokus penelitian diperlukan untuk menguji pemahaman mereka tentang tujuan penelitian.

4. Kebergantungan atau dapat dikatakan juga reabilitas

menunjukkan bahwa hasil dari percobaan berulang dengan hasil yang sama dapat diandalkan. Tes ini dapat dilakukan dengan menilai proses penelitian secara keseluruhan baik oleh individu yang bebas maupun oleh supervisor.

5. Kepastian

Metode ini digunakan untuk menguji keakuratan data. Ketika temuan penelitian diyakini, diterima secara luas, dan dapat diandalkan, penelitian dianggap objektif. Dalam situasi ini, uji penelitian kualitatif digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan proses penelitian dan kesesuaian penelitian dengan standar verifikasi.

Peneliti menggunakan validitas (reabilitas) kepercayaan data karena penelitian ini mencakup bukti dari dokumen dan wawancara. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang meninjau validitas data.

H. Definisi Istilah

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (waktu, kualitas, atau kuantitas) terpenuhi setelah ditetapkan. Selain itu, hubungan antara hasil yang dicapai dan rencana yang direncanakan dapat dibuat untuk mengukur kesuksesan.

2. Definisi Zakat

Bahasa ini mengandung kata "zakat". Istilah ini telah dijelaskan oleh banyak ahli dalam berbagai cara. Pertama, Abu Hassan al-Wahid dan Imam Nawawi menyatakan bahwa zakat berarti at-thahuru, yang berarti pembersihan atau penyucian, dan at-thahuru, yang berarti pensucian atau penyucian. Dengan kata lain, orang yang biasa membayar zakat kepada Allah tidak akan dihormati oleh orang lain; Allah akan membersihkan tubuh dan harta mereka.

3. Definisi Pemanfaatan

Kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata "pemanfaatan" berasal dari kata "guna" atau "faedah", dan keduanya memiliki arti yang sama atau terkait dengan "pemanfaatan". Pemanfaatan adalah kemampuan untuk mencapai hasil dan keuntungan secara efektif, efisien, dan tepat guna. Digunakan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan biasanya disebut pemanfaatan sendiri.

4. Definisi BAZNAS

Sebagai satu-satunya organisasi resmi yang didirikan oleh pemerintah di bawah Perintah Eksekutif RI, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan pada 8 Agustus 2001 dengan tujuan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh negeri. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional diperkuat oleh UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011. Secara hukum, BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak terorganisir yang dipimpin oleh Menteri Agama oleh Presiden.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo

Dengan Surat Keputusan Dinas Pengendalian BAZNAS Kota Palopo Nomor 55 Tahun 2003, undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ditetapkan sebagai pengurus Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Kota Palopo. Setelah pemekaran kabupaten, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo didirikan. Pada tahun 2002, ia beralih ke Luwu. Dengan amandemen UU Tata Usaha Zakat No. 38 Tahun 1999 tentang umat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/568 Tahun 2014, BAZNAS Kota Palopo didirikan pada tanggal 5 Juni 2014.

Berdasarkan Keputusan 20/58 Direktur Kementerian Umat Islam, BAZNAS Kota Palopo mendirikan BAZNAS Kota Palopo pada 5 Juni 2014, dengan mengubah UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2011.

BAZNAS Kota Palopo sebelumnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat. Ini dilakukan oleh Sembilan Lembaga Pengelolah Zakat Kecamatan (LPZ Cam) dan 120 Tim Pengumpul Zakat (TPZ) di masjid sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS Kota Palopo.

Untuk meningkatkan kualitas BAZNAS Kota Palopo, Peraturan Daerah No. 6 tentang Administrasi Zakat dikeluarkan pada tahun 2006 dan mencakup 9 kecamatan, TNI, Polri, Badan Usaha Nasional/Daerah, Instansi Vertikal, dan

Pejabat Kota Palopo. Selanjutnya, dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap SKPD, SMA Negeri, SMP, SD, dan BUMD di Kota Palopo. Pada tahun 2011, 53 UPZ didirikan.

Dengan Surat Keputusan Walikota Palopo 765/VI/2006, BAZNAS Kota Palopo didirikan pada tahun 2006 untuk meningkatkan produktivitas. Sembilan anggota staf, termasuk direktur, sekretaris, bendahara, dan beberapa rekanan, diperbarui setiap tahun. BAZNAS Kota Palopo, yang berada di Islamic Center Kota Palopo, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar 31.578.980,0 menjadi 541.000 karena model struktur manajemen ini.

b. Struktur Organisasi Baznas Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

c. Program Kerja Baznas Kota Palopo



Gambar 4.2 Bagan Program Kerja BAZNAS Kota Palopo

Program Kerja BAZNAS Kota Palopo yaitu:

- 1) Palopo Sejahtera: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor ekonomi.
- 2) Palopo Cerdas: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-pendidikan.
- 3) Palopo Sehat: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-kesehatan.
- 4) Palopo Peduli: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-kemanusiaan.
- 5) Palopo Taqwa: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor dakwah-advokasi.

d. Visi dan Misi Baznas Kota Palopo adalah **“Menjadi Lembaga Utama**

Menyejahterakan Ummat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai Lembaga pemerintah non structural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan social
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan kordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk Pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan zakat dunia.

e. Asas Pengelolaan Zakat dan Infak

Berikut asas pengelolaan zakat dan infak:

1) Amanah

Pengelolaan pemungutan, pengaminidrasian. Zakat, Infak, sedekah (ZIS) dilakukan sesuai tuntutan syar'i dan peraturan perundangan.

2) Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola yang benar.

3) Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

2. Penerima Bantuan Dana Zakat Dalam Program Palopo Cerdas

Menurut Keputusan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001, BAZNAS adalah satu-satunya badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dana zakat yang disalurkan di BAZNAS Kota Palopo tidak terfokus pada biaya pendidikan karena pemerintah pusat sudah menyediakan beasiswa untuk menunjang pendidikan. Mahasiswa IAIN Palopo yang menerima bantuan dana sosial Palopo Smart Program ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Daftar Nama Penerima Bantuan Program Palopo Cerdas Mahasiswa IAIN Palopo Tahun 2019-2023.

Tanggal	Nama	Nominal	Keterangan
7/8/2019	Lukman Djafar	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian Study S1 Mahasiswa IAIN Kota Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara

14/2/2020	Indrawati. A	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam
14/2/2020	Atika	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
14/2/2020	ST. Rusnaeni	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
27/3/2020	Nur Hikmah	Rp. 2.000.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S2 Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Pendidikan Agama Islam
30/3/2020	Abd. Rahim Baspin. R	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa S1 IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah
30/3/2020	Hamid Sa'dak	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi S1 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen
18/8/2020	Muhammad Ikhsan Ramadhan	Rp. 2.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Hukum Islam
23/11/2020	Putri Nikita Utami	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga
23/11/2020	Anandya Istita Putri	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga
23/11/2020	Harry Inka Pratama	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa S1 IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga
23/11/2020	Hairani	Rp. 2.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S2 Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Manajemen Pendidikan Islam
28/11/2020	Syaifuddin	Rp. 2.000.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi

	Mahsyam, S.Ud		Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Pendidikan Agama Islam
11/12/2020	Vivi Anti	Rp. 2.000.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S2 Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Manajemen Pendidikan Islam
8/3/2021	Khaedar Almaskati S.Pd	Rp. 2.000.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Pendidikan Agama Islam
29/3/2021	Ilham	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa S1 IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam
25/12/2021	Wahyuddin	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa S1 IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga
30/12/2021	Huswa Tunhasanah	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam
28/7/2022	Windayanti	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
15/8/2022	Supri	Rp. 2.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Pendidikan Agama Islam
25/8/2022	Sri Rahayu	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah
29/8/2022	Citra Dewi	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah
19/9/2022	Nurhayati	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam

19/9/2022	Ani Indriani Agustini	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah
19/9/2022	Amalia Azzahra	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam
19/9/2022	Musafir	Rp. 2.000.000	Bantuan biaya penyelesaian study mahasiswa S2 Program Pascasarjana IAIN Program Studi Hukum Islam
30/9/2022	Khairunnisa Edy	Rp. 1.000.000	Bantuan biaya penyelesaian study mahasiswi S2 Program Pascasarjana IAIN Program Studi Pendidikan Agama Islam
13/10/2022	Wiwit Suryani	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
13/10/2022	Rahmi	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam
13/10/2022	Ahmad Nugraha	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah
15/11/2022	Sandi	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi S1 Mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara
2/12/2022	Sergy Lestari	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah
2/12/2022	Jannatul Ma'wa	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam

26/12/2022	Marsal	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
28/12/2022	Mutmainna	Rp. 1.500.000	Bantuan biaya penyelesaian studi S1 Mahasiswi IAIN Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
28/12/2022	Anita Rachman	Rp. 2.000.000	Bantuan biaya penyelesaian study mahasiswi S2 Program Pascasarjana IAIN Program Studi Pendidikan Agama Islam
31/1/2023	Andriani	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perbankan Syariah
9/3/2023	Baharuddin	Rp. 2.000.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Palopo Prodi Hukum Islam
9/3/2023	Mutiara Zulfahnur	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Prodi Manajemen Bisnis Syariah
30/3/2023	Ayu Lestari	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Prodi Manajemen Bisnis Syariah
5/10/2023	Dwi Febrianti Salman	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga
5/29/2023	Nabila	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah
5/29/2023	Radika Cita Masdani	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 IAIN Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam

22/06/2023	Muhammad Irawan	Rp. 1.500.000	bantuan biaya Penyelesaian studi mahasiswa S1 IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah
7/27/2023	Wiwie Lolitta	Rp. 1.500.000	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswi S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam

B. Hasil Penelitian

1. Tujuan Program Palopo Cerdas

Zakat digunakan dan didistribusikan di bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi, menurut Keputusan Direktur Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 tahun 2019. Zakat di bidang pendidikan dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Kebutuhan pendidikan Mustahik jangka pendek dipenuhi dengan dana ini.

BAZNAS Kota Palopo membagikan dana zakat dalam bentuk bantuan Program Palopo Cerdas. Dana senilai Rp. 1.500.000 hingga Rp. 2.500.000 telah ditetapkan langsung oleh BAZNAS untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama studi, seperti:

- a. Penggunaan konsumtif konvensional: Penerima bantuan penyelesaian studi dapat menggunakan dana zakat untuk menaikkan biaya sewa, mencetak proposal penelitian, dan biaya lainnya yang terkait dengan gelar.
- b. Penggunaan konsumtif kreatif: Penerima bantuan penyelesaian pendidikan S1 dan S2 menerima bantuan keuangan dari BAZNAS Kota Palopo untuk mendorong siswa yang tidak mampu untuk terus belajar.

c. Penggunaan tradisional yang produktif dan kreatif belum mencapai tujuan menyelesaikan studi S1 dan S2, dan jumlah bantuan yang diberikan masih terbatas dan hanya memenuhi kebutuhan mendesak penerima bantuan. Akibatnya, dana yang diterima oleh penerima bantuan program Palopo Smart dapat digunakan sebagai modal bisnis untuk membantu biaya pendidikan siswa.

Tujuan utama dari bantuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi sehingga lebih sedikit orang yang kurang mampu. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan lebih banyak orang yang memberikan zakat. Dengan demikian, bantuan ini dapat digunakan oleh penerimanya, termasuk mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka. Dengan demikian, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban orang tua karena mereka harus membayar biaya yang terkait dengan proposal, skripsi, fotokopi, dan sebagainya.

“Adapun penjelasan dari Mutmainna “langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penyelesaian studi S1 yaitu saya mengajukan surat permohonan, proposal penelitian, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, surat aktif kuliah, transkrip nilai, foto ukuran 3 X 4 sebanyak 4 lembar, foto copy kartu keluarga, KTP, kartu mahasiswa, foto copy slip pembayaran dan meterai. lalu ada telepon dari BAZNAS bahwa rekomendasi saya disetujui. Setelah ada persetujuan itu saya segera pergi ke kantor dan di sana saya diberikan bantuan finansial. Saya menggunakan bantuan ini untuk menambah dana sewa kos saya. Jadi, menurut saya bantuan yang saya dapatkan sangat berguna untuk pendidikan saya.”(Mutmainna/Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah).”

Menurut Mutmainna, cara untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS adalah dengan mengumpulkan dokumen yang ditetapkan oleh mereka. Setelah kami melakukannya, BAZNAS akan mengkonfirmasi apakah kami layak menerima bantuan atau tidak.

2. Capaian Outcome Dana Bantuan

Pemanfaatan dana zakat untuk program palopo cerdas telah dimanfaatkan dengan baik karena penerima dana sebagian besar menggunakannya untuk keperluan studinya, meskipun ada beberapa yang menggunakan dana untuk keperluan pribadi.

Karena itu, dana yang mereka dapatkan sangat membantu mereka karena dapat mengurangi tanggung jawab orang tua dan menyelesaikan studi dengan baik. Juga dapat mendorong mereka untuk tetap semangat sehingga mereka dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

3. Pemanfaatan Dana Bantuan Penyelesaian Studi

Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Penyelesaian Studi adalah sejauh mana bantuan dana yang diberikan untuk mendukung penyelesaian pendidikan dapat mencapai tujuan utama, yaitu membantu penerima bantuan (biasanya mahasiswa atau pelajar dari keluarga kurang mampu) dalam menyelesaikan studi mereka, serta memberikan dampak positif jangka panjang baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Efektivitas pemanfaatan dana bantuan penyelesaian studi sangat bergantung pada beberapa faktor penting, antara lain:

a) Penentuan Penerima yang Tepat

Agar dana bantuan efektif, penerima harus dipilih dengan cermat. Penerima harus benar-benar membutuhkan bantuan dan memiliki potensi untuk berhasil dalam pendidikan mereka. Sistem seleksi yang transparan dan objektif penting untuk memastikan dana bantuan digunakan dengan tepat.

b) Jenis Bantuan yang Diberikan

Bantuan dana dapat berupa beasiswa, bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan (kuliah, ujian, buku, dll.), atau bahkan program pelatihan keterampilan. Pemilihan jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penerima juga berperan besar dalam efektivitasnya. Bantuan yang tepat sesuai dengan kondisi mustahik (penerima bantuan) akan lebih berimpact.

c) Pemberian Bantuan yang Berkelanjutan

Bantuan yang diberikan dalam bentuk satu kali saja mungkin tidak cukup untuk menjamin penyelesaian studi. Program bantuan yang berkelanjutan, misalnya beasiswa tahunan atau bantuan biaya hidup bulanan, akan lebih efektif dalam membantu penerima untuk menyelesaikan studi tanpa terbebani oleh masalah ekonomi.

d) Keterlibatan dan Pendampingan

Selain bantuan dana, pendampingan atau bimbingan akademik juga sangat penting. Program yang melibatkan pembinaan dan pendampingan bagi penerima bantuan untuk memastikan mereka dapat mengatasi tantangan akademik dan sosial, seperti mentoring, pelatihan soft skill, dan peningkatan kemampuan belajar

“Berdasarkan hasil wawancara dari saudari Anandya Istita Putri *“Setelah ku terima itu dana dari baznas tidak ada mi yang saya lakukan kecuali saya pake itu uang untuk keperluan skripsi seperti print dll, dan pemakaian pribadi separuhnya, dana yang saya gunakan sekitar 80% persen lah, krna bisa di bilang mahal juga kalau mau print, beli kertasnya lagi dll.”* (Anandya Istita Putri/mahasiswi program studi Hukum keluarga).”

Menurut saudari Anandya Istita Putri, *dia tidak sepenuhnya menggunakan dana yang dia terima untuk menyelesaikan studinya tetapi juga menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Sebagian besar dana yang dia*

gunakan untuk menyelesaikan studinya, karena 80% dari dana tersebut digunakan untuk print, beli kertas, dan biaya skripsi lainnya.

“Sedangkan Menurut Sri Rahayu “Dana tersebut sepenuhnya saya gunakan untuk skripsi, beli kertas print dll, dan juga saya belikan pulsa untuk digunakan dalam menghubungi dosen”. (Sri Rahayu, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam).”

Menurut penjelasan Rahmi, dia menggunakan dana tersebut sepenuhnya untuk kebutuhan skripsinya, dan salah satunya dia gunakan untuk membeli kuota untuk berkomunikasi dengan dosennya. Peneliti mengatakan bahwa membeli kuota untuk berkomunikasi dengan dosen adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.

“Menurut Amalia Azzahra “Menurutku tentang program ini, sangat bermanfaat sekali terutama bagi mahasiswa yang sedang skripsian/semester akhir karena bisa meringankan beban orang tua, bermanfaat bagi si penerima dan BAZNAS Palopo pastinya sudah menyalurkan Amanah dari para Muzakki Kalau untuk penyaluran dananya, menurutku pihak BAZNAS Palopo sudah menyalurkan ke pihak-pihak yg membutuhkan, sehingga tepat sasaran mi untuk penerima program ini”. (Amalia Azzahra/Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam).”

Sebagai hasil dari wawancara dengan Amalia Azzahra, dana yang diberikan kepada mahasiswa semester akhir akan membantu meringankan beban orang tua mereka, serta menguntungkan BAZNAS dan penerima.

4. Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Baznas Dalam Program Palopo Cerdas

Para informan memberikan ulasan yang sangat baik tentang program ini karena membantu mereka dan meringankan beban orang tua untuk menyelesaikan studi mereka. Informan sangat berharap program ini akan berlanjut.

Menurut Atika program ini sangat membantu, ia mengatakan bahwa Alhamdulillah adanya program Palopo cerdas berupa bantuan penyelesaian

yang saya terima dari BAZNAS sangat membantu saya dalam melanjutkan penyelesaian studi, dana yang saya dapatkan dari BAZNAS saya gunakan buat prin proposal dan skripsi saya dan adanya bantuan ini dapat meringankan sedikit beban orang tua saya meski bantuan yang saya diterima hanya sekali dan jumlah dana yang diterima juga tidak banyak. Sehingga saya berharap semoga program ini tetap berlanjut.”(Atika/ Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris).”

Sejalan dengan kenyataan saat ini, menurut penjelasan Atika. Peneliti menganggap fase ini sebagai titik paling sulit karena mereka harus menyelesaikan skripsi, yang membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan materi. Biaya prin, kuota, transportasi, dan lainnya adalah beberapa biaya yang dikeluarkan.

“Menurut Nabila, “Alhamdulillah, saya bersyukur mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Palopo untuk biaya penyelesaian studi saya, ketika saya benar-benar membutuhkan biaya. Saya di anjurkan teman untuk mendatangi kantor BAZNAS untuk bisa ikut dalam program Palopo cerdas. Saya sangat merasa terbantu karena adanya dana tersebut akhirnya harapan saya untuk bisa penyelesaian kuliah tepat waktu bisa terwujud”. (Nabila/Program Studi Perbankan Syariah).”

Menurut penjelasan informan, ia memanfaatkan dana zakat dengan baik. Meskipun jumlah zakat yang diberikan masih sangat kecil dan hanya sekali, tetapi orang tua penerima bantuan Program Palopo Cerdas dapat merasa lebih ringan. Dengan bantuan ini, mahasiswa tidak perlu lagi meminta biaya untuk

proposal skripsinya. Ini memungkinkan orang tuanya untuk membayar kebutuhan dasar mereka. Jadi, uang zakat yang diterima telah digunakan dengan baik.

Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa yang menerima bantuan penyelesaian studi S1 di IAIN Palopo menunjukkan bahwa dana zakat dalam program Palopo Smart, yaitu bantuan penyelesaian studi S1, telah digunakan dengan baik dan efektif. Bantuan keuangan ini diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Program Palopo Smart dianggap efektif karena memberikan dana penyelesaian studi kepada mahasiswa IAIN Palopo, menurut indikator efektivitas:

- a. Dana zakat tersebut digunakan dengan sukses oleh siswa yang menerima bantuan program Palopo Smart untuk menyelesaikan studinya.
- b. Selain itu, mahasiswa bertanggung jawab atas dana yang mereka terima, yang sebagian besar akan digunakan untuk menyelesaikan studi mereka.
- c. Mahasiswa yang menerima bantuan zakat juga memberikan keadilan; salah satu mahasiswa yang menerima bantuan dari program Palopo Smart menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya, tetapi sebagian besar dana digunakan untuk menyelesaikan studinya.
- d. Selain itu, memanfaatkan dana ini sangat menguntungkan karena dapat membantu siswa setelah kuliah.

Meskipun program ini telah dianggap efektif, ada beberapa orang yang merasa bahwa informasi tentang bantuan ini dikirim dengan cara yang kurang

efektif. Sebagian informan mengatakan bahwa karena informasi bantuan ini hanya diberikan dari mulut ke mulut, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mereka berharap tim penyalur dapat menyebarkan informasi ini ke orang lain di masa mendatang. Salah satu contoh program pendayagunaan dana zakat adalah program Palopo Smart. Namun, tim penyalur tidak melakukan evaluasi melalui laporan pertanggung jawaban mahasiswa. Jadi, tidak ada bukti nyata bahwa penerima memanfaatkan dana ini dengan baik.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (waktu, kualitas, atau kuantitas) terpenuhi setelah ditetapkan. Selain itu, hasil yang dicapai dan rencana dapat dihubungkan untuk mengukur kesuksesan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai.

Zakat adalah bagian khusus dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim setelah memenuhi persyaratan. Zakat diberikan kepada asnaf, yang berhak atasnya, sebagai salah satu rukun Islam. Zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti murni, baik, berlimpah, berkembang, dan tumbuh. Zakat disebut sebagai zakat karena bertujuan untuk mendapatkan berkah, membersihkan hati, dan memperkayanya dengan berbagai kebajikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: Dalam konteks zakat, arti tumbuh menunjukkan bahwa memberikan zakat dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan harta, dan bahwa memberikan zakat akan berbuah pahala yang melimpah. Namun, arti suci menunjukkan bahwa zakat membersihkan jiwa dari keburukan, kebohongan, dan dosa.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak terorganisir yang dipimpin oleh Menteri Agama melalui Presiden. Aman syari, aman pemukiman, dan aman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah prinsip 3A yang digunakan BAZNAS dalam mengelola zakat.

1. Tujuan program palopo cerdas

BAZNAS bertujuan untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan dana zakat yang efektif memerlukan sistem yang transparan, akuntabel, dan profesional. Beberapa kajian menunjukkan bahwa BAZNAS sudah memiliki strategi distribusi yang terencana dengan baik, seperti melalui program-program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan langsung kepada mustahik (penerima zakat).

Dari Hasil penelitian penulis dengan mahasiswa, cara untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS adalah dengan mengumpulkan dokumen yang ditetapkan oleh mereka. Setelah kami melakukannya, BAZNAS akan mengkonfirmasi apakah kami layak menerima bantuan atau tidak.

2. Capaian Outcome Dana Bantuan

Capaian outcome dana bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi sering kali dijadikan indikator untuk menilai seberapa efektif dana zakat yang dikelola. Outcome atau hasil capaian ini umumnya diukur dalam bentuk perubahan yang signifikan pada kehidupan penerima zakat (mustahik), baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan. Berikut adalah

beberapa capaian outcome yang dapat dicapai melalui pemanfaatan dana bantuan zakat oleh BAZNAS, berdasarkan berbagai studi dan laporan.

3. Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Mahasiswa

Pemanfaatan dana zakat dalam konteks studi akhir atau penelitian akhir sering kali dilakukan untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh lembaga amil zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dalam studi akhir mengenai pemanfaatan dana zakat, penelitian biasanya akan membahas berbagai aspek penting, termasuk hasil pengelolaan dana, dampaknya terhadap mustahik (penerima zakat), dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatannya.

Dari Hasil penelitian penulis dengan mahasiswa, dana yang diberikan kepada mahasiswa semester akhir akan membantu meringankan beban orang tua mereka, serta menguntungkan BAZNAS dan penerima, Dari Hasil Penelitian Penulis dengan mahasiswa, dia menggunakan dana tersebut sepenuhnya untuk kebutuhan skripsinya, dan salah satunya dia gunakan untuk membeli kuota untuk berkomunikasi dengan dosennya. Peneliti mengatakan bahwa membeli kuota untuk berkomunikasi dengan dosen adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.

4. Efektivitas Pemanfaatan Dana

Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat merujuk pada sejauh mana dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), mampu mencapai tujuannya yaitu

mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan mustahik (penerima zakat). Dalam hal ini, efektivitas tidak hanya diukur berdasarkan seberapa banyak dana berhasil dikumpulkan, tetapi juga seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh dana tersebut dalam kehidupan mustahik. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama yang terkait dengan pengelolaan dan distribusi dana zakat.

Dari Hasil penelitian penulis dengan mahasiswa, ia memanfaatkan dana zakat dengan baik. Meskipun jumlah zakat yang diberikan masih sangat kecil dan hanya sekali, tetapi orang tua penerima bantuan Program Palopo Cerdas dapat merasa lebih ringan. Dengan bantuan ini, mahasiswa tidak perlu lagi meminta biaya untuk proposal skripsinya. Ini memungkinkan orang tuanya untuk membayar kebutuhan dasar mereka. Jadi, uang zakat yang diterima telah digunakan dengan baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu meskipun data yang diberikan oleh BAZNAS dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, tetapi hanya beberapa informan yang bisa peneliti hubungi, ada di antara mereka yang sudah tidak menggunakan nomor teleponnya dan juga ada di antara mereka yang sudah tidak tinggal di alamat yang di berikan oleh BAZNAS sehingga keterbatasan dari penelitian ini yaitu informan yang sulit untuk ditemui sehingga beberapa penelitian yang dilakukan melalui via Online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyerapan dana zakat untuk menyelesaikan studi telah digunakan secara efektif karena penerimanya sebagian besar menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, yang sangat penting, seperti fotokopi, proposal, dan bahkan kuota untuk berkomunikasi dengan dosen. Meskipun ada beberapa penerima yang menggunakan dana untuk keperluan pribadi, sebagian besar digunakan untuk menyelesaikan studi.

Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswa Palopo IAIN yang menerima bantuan Palopo Smart Program menunjukkan bahwa dana zakat untuk bantuan penyelesaian studi telah digunakan dengan baik dan efektif. Bantuan keuangan ini diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu, yang memenuhi persyaratan BAZNAS.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, penulis menyajikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan oleh pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi BAZNAS Kota Palopo

Sebagian orang yang menerima informasi mengatakan bahwa karena informasi bantuan ini hanya diberikan dari mulut ke mulut, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mereka berharap BAZNAS Kota Palopo dapat memberi tahu orang-orang yang lebih membutuhkan di masa mendatang. Selain itu, program Palopo cerdas adalah salah satu contoh program pendayagunaan dana

zakat. Namun, BAZNAS Kota Palopo belum melakukan evaluasi dengan meminta laporan pertanggung jawaban mahasiswa. Oleh karena itu, tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa penerima dana ini memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan BAZNAS Kota Palopo melakukan evaluasi dengan meminta laporan pertanggung jawaban mahasiswa.

2. Bagi Peneliti

Karena masih ada banyak kekurangan dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan penelitian lanjutan diharapkan dapat membantu memperluas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A R Rizki, "Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Baitul Mal Aceh", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).
- Admin, "Zakat" (21 September 2022), <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/zakat>
- Akwil A. Nurul Auliyah, "Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).
- Ashfi Haani Muzakki, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu Di Bmt Hasanah Ponorogo", (Skripsi, Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021).
- Azizah Laeli Nur, "Teori Kebutuhan Maslow", 17 Januari 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kebutuhan-maslow>.
- Ilyas, M., Sari, E., & Umar, F. (2024). Efficiency Level Of Zakat Management In Palopo City. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 829-836.
- Baznas, "Tujuan, hikmah dan Keutamaan Zakat", 27 Juni 2015, <https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/>.
- Chaeruddin, "Baznas Palopo Salurkan Dana Zakat", 06 Juli 2021. <https://daerah.sindonews.com/newsread/475814/713/baznas-palopo-salurkan-dana-zakat-pemberdayaan-ekonomi-produktif-1625576823>.
- Hadrah, H. (2024). *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidrap* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Della Lidiya, "Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat

Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern”, (Cet. 1; Jakarta: GemaInsani,2020).

Habsyari Dyah Ayu, "Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021) .

Hasan Ismail R, ,”Tujuan dan Fungsi Baznas ” Blog Hasan Ismail. 29 Mei 2023.
<http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/10/prinsip-prinsip-pengelolaan-zakat.html?m=1>

Ibnu Hajar al Asqalani, Bulughul Maram, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, Lc, (Jakarata: Darul Haq, 2014).

Ismail, "Efektifitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo", (Skripsi,Uin Alauddin Makassar, 2020).

Kompas.com, “Pengertian Efektivitas Menurut Ahli”, 2 Juni 2023.
<https://www.kompas.com/2023/06/02/pengertian-efektivitas-menurut-ahli?>

Leni, "Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional KotaPalopo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), h.1.

M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

- Magfira Utami, "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2019).
- Marlisa Ica , "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di Baznas Kota Pariaman Skripsi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).
- Mas, N. A., Darwis, M., & Fasiha, F. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 75-84.
- Fasiha; Abdullah, Muh. Ruslan. (2022). Zakat Management Formulation: Improving the Quality of Management with Quality Assurance Approach. *Technium Soc. Sci. J.*, 34, 374.
- Merdeka.com, "QS Al-An'am (6): 141", 30 Mei 2023, <https://www.merdeka.com>.
- Merdeka.com, "QS Al-Baqarah Ayat 267", 30 Mei 2023, <https://www.merdeka.com>.
- Muhammad Ngasifudin, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah", *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5.2 (2016), 219 [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\)](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2)).
- Mutmainnah Ekayanti, "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo Skripsi", (Skrip, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).
- Nabila Gladys, "Program Palopo Cerdas", 13 januari 2023. <https://actanews.co.id/baznas-serahkan-bantuan-program-palopo-cerdas-pada-rusdi-mahasiswa-prodi-ekonomi-syariah-iain-palopo>.

Nurdin Hasnidar, “Fungsi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)”, (Skripsi, IAIN Palopo 2019).

Nurhasanah, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo”, Vol. 06, No. 01(Februari):
[https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/541/362#:~: text=Esensi%20dari%20zakat%20sendiri%20adalah,namun%20da pat%20pula%20bersifat%20produktif.](https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/541/362#:~:text=Esensi%20dari%20zakat%20sendiri%20adalah,namun%20da pat%20pula%20bersifat%20produktif.)

Nurul Auliyah Akwal, “Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

Ratu Ningsih, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataramn, 2022).

Redaksi Palopo, “Baznas Kota Palopo Target Penerima Zakat Rp 6M”, 29 Maret 2022. <https://palopopos.fajar.co.id/2022/03/29/baznas-palopo-target-penerimaan-zakat-rp6-m/>.

Redaksi, “5 Fungsi Zakat Dalam Islam,” 1 November 2021, <https://www.ocbcnisp.com//fungsi-zakat>.

Roqib Abdul, “Orang Yang Berhak Menerima Zakat”, 31 Oktober 2022, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/>

Sabri, “Pemanfaatan Dana Beasiswa Oleh Mahasiswa Kabupaten Anambas Yang Kuliah Di Tanjungpinang”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2019).

Siregar, S. P. (2023). *Strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Utara Medan 2021).

Nurul Auliyah Akwal, “Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

Ratu Ningsih, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompus)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataramn, 2022).

Redaksi Palopo, “Baznas Kota Palopo Target Penerima Zakat Rp 6M”, 29 Maret 2022. <https://palopopos.fajar.co.id/2022/03/29/baznas-palopo-target-penerimaan-zakat-rp6-m/>.

Redaksi, “5 Fungsi Zakat Dalam Islam,” 1 November 2021, <https://www.ocbnisp.com//fungsi-zakat>.

Roqib Abdul, “Orang Yang Berhak Menerima Zakat”, 31 Oktober 2022, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/>

Sabri, “Pemanfaatan Dana Beasiswa Oleh Mahasiswa Kabupaten Anambas Yang Kuliah Di Tanjungpinang”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Batubara, A. P. D. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Pada BAZNAS Kota*

Depok (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Hambari, H., Arif, A. A., & Zaim, M. A. (2020). Asnaf zakat dan pendistribusiannya: tinjauan fikih dan ekonomi kontemporer. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 9-15.

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi Selama Penelitian











Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Pendapat anda mengenai bantuan studi yang diberikan oleh BAZNAS?
2. Apa saja syarat yang diberikan BAZNAS untuk mendapatkn bantuan studi?
3. Apakah pemberian bantuan penyelesaian study bermanfaat bagi anda?
4. Apa keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan penyelesaian studi?
5. Apakah uang bantuan penyelesaian studi sudah dipergunakan sebaik mungkin?
6. Apakah dengan adanya bantuan penyelesaian studi sangat membantu anda dalam perkuliahan?
7. Bagaimana mahasiswa mempertanggung jawabkan dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS?
8. Apakah dengan adanya program bantuan penyelesaian studi ini, memotivasi anda dalam menyelesaikan kuliah?
9. Bagaimana menurut anda kriteria mahasiswa yang tepat untuk mendapatkan bantuan studi?
10. Apakah anda termasuk mahasiswa yang layak menerima bantuan studi?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B 325/In.19/FEBI/HM.01/07/2024 Palopo, 17 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTSP Kota Palopo
Di Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama	: Muh. Dicky Riza
NIM	: 2004020076
Program Studi	: Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademik	: 2023/2024

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo dengan judul: "**Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Baznas dalam Program Palopo Cerdas (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)**". Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. Hj. Anja Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Telp. (0471) 23692 Kota Palopo, 91921

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 500.16.7.1 / 1874 / DPMPPTSP

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SURIADI A. MAPPASESSU, SE, M.M**
 Nip : 19840717 200801 1 004
 Pangkat/Gol. : Penata
 Jabatan : Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP
 Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Dicky Riza
 N I M : **2004020076**
 Alamat : Jl. Indrus Kambau, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : "**Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Baznas dalam Program Palopo Cerdas (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)**"
 No. Handphone : 082393601741

Sehubungan dengan adanya Perbaikan atau Maintenance pada Aplikasi SiCantik, maka diberikan Surat Keterangan sementara ini sebagai bahan untuk proses selanjutnya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya, dan Surat Keterangan ini tidak dapat dijadikan **Jaminan atau Legalitas Perizinan** dan hanya berlaku mulai tanggal **22 Juli 2024** sampai dengan **22 Agustus 2024**.

Palopo, 22 Juli 2024

a.n. Kepala Dinas
 Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan
 Perizinan PTSP


SURIADI A. MAPPASESSU, SE, M.M
 Pangkat : Penata
 Nip : 19840717 200801 1 004

Riwayat Hidup



MUH DICKY RIZA, Lahir di Palopo pada tanggal 19 Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah Idham dan Ibu Rusmina. Saat ini penulis bertempat tinggal di Palopo, kel.Takkala, kec. Wara Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 43 Takkalala. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di MAN Palopo dan lulus pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.